



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara No. 4846)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2025

Memperhatikan : 1. Berita Acara No 34.1/PK.02.1-BA/6306/2025 tentang BA RAPAT PLENO PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN tanggal 5 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

KEDUA : Struktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 11 November 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DI LINGKUNGAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Gusriadi, S.Pd	Ketua	PEMBINA
	Khairudin, S.HI., M.H.	Anggota	
	Padilaturrahman, S.Pd., M.Pd	Anggota	
	Sapari Muhammad Sidik, S.Pd.I	Anggota	
	Mahfuz, S.Pd.I	Anggota	
2.	Mahfuz, S.Pd.I	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris	
	Farah Agustina Setiawati, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Wawan Setiawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

	Rusma Ariati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
	Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
3.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris	ATASAN PPID
4.	Farah Agustina Setiawati, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
5.	Athaya Insyira Khairani, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	Alfian Ridhani, S.Kom.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
	M Satria Maipaldy	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Muhammad Aldi Hudaifi, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
6.	M Satria Maipaldy	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	OPERATOR DAN DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No. Helpdesk PPID	:	0813-4954-3123
Email PPID	:	humaskpuhss@gmail.com

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2025**

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025**

Uraian Tugas PPID KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Pembina PPID

a. Fungsi Pembina:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan atau pengelolaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan
- 2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas utama dari Tim ini adalah:

- 1) Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan
- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan.

3. Atasan PPID

Bertanggungjawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi.

a. Fungsi:

- 1) Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terakomodir.
- 2) Menerima keberatan dan penolakan dari pemohon informasi publik.
- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
- 4) Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik
- 5) Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

b. Tugas

- 1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.
- 2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
- 4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya, atasan PPID berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

4. PPID

Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di KPU.

Tugas dan wewenang meliputi:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh subbagian.
- 3) Menata dan menyimpan informasi publik.

- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
 - 5) Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum.
 - 6) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan kasubag
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- a. Pengelola Publikasi
Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
 - b. Pengelola Data
Bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
 - c. Pengelola Penyelesaian Sengketa
Bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
6. Desk layanan informasi dan dokumentasi
- Memberi dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan